CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Novi Herliyanti[1], Erna Dewi[2], Rini Fathonah[3], Maya Shafira[4], Dita Trijayanti[5]
Universitas Lampung

Email: noviherliyanti996@gmail.com[1], erna@maiser.unila.ac.id[2], rini.fathonah@fh.unila.ac.id[3], maya.shafira@fh.unila.ac.id[4], dita.trijayanti@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan dan tipu muslihat berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua anak pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf. Namun, penjatuhan pidana yang sama terhadap pelaku dengan perbedaan modus operandi, yaitu kekerasan fisik dan tipu muslihat, belum mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan dan keadilan proporsional. Selain itu, pertimbangan hakim lebih berorientasi pada pendekatan represif dengan mengesampingkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pertimbangan hakim yang lebih komprehensif dengan memperhatikan tingkat kesalahan, peran masing-masing pelaku, serta tujuan rehabilitasi demi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; anak pelaku; individualisasi pemidanaan; perlindungan anak; persetubuhan.

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sebagai penerus bangsa dan aset strategis, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi, serta bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi demi mewujudkan tujuan negara. Jaminan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai hak asasi fundamental yang wajib dipenuhi

negara melalui pembentukan hukum, di mana setiap kebijakan dan penegakan hukum wajib berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)*.[1]

Sebagai bentuk implementasi nyata dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menjadi bukti komitmen internasional Indonesia dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sesuai dengan standar serta norma hukum internasional.[2]

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang berkedudukan sebagai korban kejahatan, melainkan wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Anak yang melakukan tindak pidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Atas dasar pemikiran tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini mengatur bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif *(restorative justice)*, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadikan sanksi pidana penjara sebagai upaya paling akhir *(ultimum remedium)* dalam penegakan hukum pidana.[3]

Pengaturan dalam peradilan anak menunjukkan bahwa peradilan pidana anak tidak dirancang berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak. Hukum pidana memberikan penempatan khusus agar anak berkesempatan kembali menjadi pribadi yang berguna. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum di lapangan masih sering ditemukan berbagai persoalan yuridis terkait penerapan pertanggungjawaban pidana anak. Khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap sesama anak, penegak hukum kerap dihadapkan pada dilema antara menegakkan kepastian hukum bagi korban dan menjamin perlindungan hak-hak anak pelaku secara seimbang.[4]

Meskipun instrumen hukum telah memberikan jaminan perlindungan secara normatif, kenyataan di lapangan menunjukkan angka tindak pidana kekerasan seksual anak masih tinggi. Kondisi ini membuktikan bahwa regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan anak secara efektif. Akibatnya, timbul kesenjangan yang cukup memprihatinkan antara keadaan yang dicita-citakan oleh hukum *(das sollen)* dengan kenyataan praktis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat *(das sein)*. Lemahnya pengawasan lingkungan sosial serta kompleksitas pergaulan remaja menjadi faktor pendorong meningkatnya fenomena pelanggaran hukum kesusilaan yang melibatkan anak di berbagai daerah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, kasus kekerasan seksual secara konsisten menjadi jenis kejahatan paling dominan terhadap anak. Tingginya angka kriminalitas

[1] Erna Dewi, *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2021, hlm. 22–30.
[2] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
[3] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia*: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung*: Refika Aditama, 2012, hlm. 71–82.
[4] Barda Nawawi Arief, *"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm. 215–223.

ini membuktikan posisi anak sangat rentan menjadi korban maupun terseret menjadi pelaku kejahatan. Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Lampung, di mana laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2024 masih tergolong tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan. Kondisi ini menuntut penanganan hukum yang lebih cermat, terukur, dan berlandaskan prinsip perlindungan anak.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks jikalau anak tidak hanya berkedudukan sebagai korban, tetapi juga bertindak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Pada kondisi demikian, sistem hukum pidana dituntut memformulasikan pertanggungjawaban pidana yang proporsional bagi anak pelaku tanpa mengabaikan pemulihan korban. Menghukum anak pelaku tidak boleh disamakan dengan perlakuan terhadap pelaku dewasa karena tingkat pertumbuhan jiwa dan kematangan berpikir anak belum sempurna. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana anak wajib diukur dengan melihat kapasitas mental, latar belakang keluarga, tingkat kesalahan, serta motif yang mendorong terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut.[5]

Dalam konteks hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana tidak boleh didasarkan semata-mata pada terbuktinya pemenuhan unsur perbuatan dilarang dalam undang-undang *(actus reus)*. Penjatuhan pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan pada kesalahan pribadi pelaku *(mens rea)*. Syarat pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana. Pada diri anak pelaku, penilaian terhadap syarat-syarat pertanggungjawaban pidana ini harus dilakukan secara lebih hati-hati. Hakim wajib mempertimbangkan faktor umur, kondisi psikologis, serta pengaruh lingkungan yang membentuk kehendak anak saat melakukan perbuatan pidana.

Penerapan hukum pidana anak tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Perkara ini mengadili tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh dua orang anak pelaku, yakni Anak I dan Anak II. Majelis Hakim memutuskan kedua anak pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana yang sama kepada keduanya, yaitu pidana penjara selama 5 tahun ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan. Putusan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai asas keadilan dan individualisasi pemidanaan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdapat perbedaan modus operandi yang sangat mendasar antara kedua anak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Anak I melakukan perbuatan persetubuhan dengan menggunakan modus kekerasan fisik, seperti menarik, menindih, dan menahan perlawanan korban yang dikuatkan oleh hasil Visum. Sebaliknya, Anak II melakukan persetubuhan tanpa kekerasan fisik, melainkan menggunakan modus tipu muslihat berupa janji palsu akan mengantarkan korban pulang. Penerapan pasal yang sama serta penjatuhan sanksi pidana yang seragam terhadap dua modus yang berbeda ini mengabaikan pembedaan tingkat kesalahan dan karakteristik perbuatan masing-masing pelaku.[6]

Selain mengabaikan perbandingan modus operandi, Majelis Hakim dalam putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan secara optimal Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan sebenarnya telah merekomendasikan agar anak pelaku dijatuhkan sanksi berupa tindakan pembinaan di lembaga, bukan pidana

[5] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 61–74.
[6] Maya Shafira, *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm. 128–134.

penjara. Pengabaian rekomendasi Litmas ini menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan represif yang berorientasi pembalasan. Padahal, UU SPPA menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara harus ditempatkan sebagai ultimum remedium dan hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak pelaku agar dapat direhabilitasi secara wajar.[7]

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetauhi sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku, serta pertanggungjawaban pelaku anak persetubuhan kekerasan dan tipu muslihat. Dengan demikian, hasil penelitian kajian yuridis ini terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk ini mampu memberikan kontribusi akademis serta evaluasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih adil dan berperspektif perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku anak persetubuhan kekerasaan dan tipu muslihat, Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetauhi bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kasus pidana pelaku anak persetubuhan kekerasan dan tipu muslihat terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber memilki keterkaitan yakni Hakim Pemeriksa Perkara, Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, literatur hukum dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 terkait alasan penghapus pidana yang menjadi pertimbangan hakim.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka yakni menelaah, mempelajari dan menginvetarisasi berbagai bahan hukum yang berikaitan dengan objek penelitian, serta wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi bersama narasumber terkait. Kedua teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Seluruh data diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan cara mereduksi, Menyusun dan menginterpertasikan data untuk menemukan pola-pola hubungan kausal serta makna yang tersembunyi dalam narasi yang dibangun. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pidana anak bersetubuhan kekerasan dan tipu muslihat serta pertanggungjawaban anak pelaku tersebut.

[7] Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung*: Pusaka Media, 2021, hlm. 156–165.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putisan terhadap Pidana Anak Pelaku Persetubuhan Kekerasan dan Tipu Muslihat dari Prinsip Perlindungan Anak dan Individualisasai Pemidanaan

Pemeriksaan perkara anak berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk menyingkap fakta yuridis mengenai keterlibatan dua orang anak pelaku, yakni Anak I dan Anak II, terhadap seorang anak perempuan sebagai korban. Seluruh pihak yang terlibat terkonfirmasi masih berstatus anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[8] Peristiwa ini diinisiasi oleh Anak II yang menghubungi serta membujuk korban dengan janji palsu akan mengantarkannya pulang. Iming-iming tersebut berhasil memperdaya kehendak korban sehingga korban bersedia melangkah menuju lokasi kejadian bersama para pelaku.

Perbedaan peran tampak jelas saat Anak I melakukan paksaan fisik langsung terhadap korban, sedangkan Anak II mengondisikan korban melalui manipulasi verbal. Keberagaman modus operandi tersebut berimplikasi langsung pada penetapan kualifikasi Pasal 81 UU Perlindungan Anak serta kadar pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Melalui alat bukti berupa keterangan para pihak, barang bukti, dan *Visum et Repertum* yang memenuhi batas minimal pembuktian Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim meyakini tindak pidana diawali bujukan dan dilanjutkan kekerasan fisik sebagai rujukan utama pemidanaan.

Berdasarkan amar Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik persetubuhan anak secara bersama-sama. Konstruksi hukum tersebut didasarkan pada terbuktinya seluruh unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.[9] Hakim mengonfirmasi bahwa kedua pelaku berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kelayakan penjatuhan sanksi pidana terhadap mereka.

Pertanggungjawaban pidana perkara *a quo*, menurut Simons yang mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan *(schuld)*, serta ketiadaan alasan pemaaf maupun pembenar.[10] Kendati syarat formal tersebut terpenuhi, pemidanaan anak wajib dibedakan dari pelaku dewasa. UU SPPA mengamanatkan sanksi bagi anak berorientasi pada edukasi, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)*.[11]

Pemeriksaan komprehensif terhadap berkas perkara mengonfirmasi adanya perbedaan peran yang signifikan antara Anak I dan Anak II. Anak II berfokus pada tahap pra-pengondisian melalui bujukan verbal berupa janji mengantar pulang, yang secara efektif melumpuhkan kewaspadaan korban sebelum tiba di lokasi. Sementara itu, Anak I bertindak sebagai eksekutor yang mengandalkan paksaan fisik secara langsung untuk mengatasi perlawanan korban. Perbedaan

[8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[9] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2).
[10] Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen: P. Noordhoff, 1937, hlm. 112–120.
[11] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 68.

kualitatif ini menunjukkan bahwa derajat kesalahan *(gradatie van schuld)* Anak II tidak sejajar secara mutlak dengan bobot perbuatan fisik yang dieksekusi oleh Anak I.

Disparitas kontribusi kausal ini menuntut penegakan teori individualisasi pemidanaan *(individualization of punishment)*. Teori Marc Ancel ini mengamanatkan bahwa penjatuhan sanksi harus disesuaikan secara individual dengan mempertimbangkan motif, kadar kesalahan, dan wujud peran faktual setiap pelaku dalam kejahatan.[12] Penulis menilai bahwa perbedaan modus operandi antara manipulasi psikologis dan paksaan fisik idealnya berimplikasi pada diferensiasi sanksi pidana. Penjatuhan pidana yang diseragamkan atas dua perbuatan berbobot beda justru mengabaikan prinsip keadilan proporsional dalam peradilan anak.

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Bandar Lampung menegaskan posisi strategis Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam memetakan profil psikologis serta kondisi sosio-struktural anak. Bapas merekomendasikan intervensi rehabilitatif di lembaga khusus karena kedua pelaku dipandang masih memiliki prospek tumbuh kembang yang positif. Perilaku devian para pelaku ditengarai berakar dari lemahnya pengawasan keluarga dan pergaulan sebaya, sehingga pendekatan edukatif dinilai lebih tepat ketimbang hukuman represif.

Rekomendasi Bapas untuk membinakan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sejatinya sejalan dengan asas keadilan restoratif dan rehabilitasi dalam Pasal 3 UU SPPA. Namun, fakta putusan memperlihatkan bahwa Majelis Hakim mengesampingkan rekomendasi Litmas dan tetap menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Disparitas ini menandai benturan filosofis antara paradigma pembinaan berbasis Bapas dan pendekatan retributif-represif yang dipilih hakim. Pengabaian terhadap Litmas ini mengakibatkan pemidanaan anak kehilangan esensi perlindungan serta keadilan substantif yang dicita-citakan hukum peradilan anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Persetubuhan Kekerasan dan Tipu Muslihat dalam Perpektif Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk menyimpulkan bahwa perbuatan para pelaku memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim memandang bahwa unsur bujukan dengan tipu muslihat merupakan cikal bakal *(causa causans)* yang menyebabkan terjadinya persetubuhan. Pembuktian tersebut disandarkan pada konformitas antara keterangan korban, saksi, para pelaku, serta *Visum et Repertum* yang memenuhi asas batas minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP. Hakim juga menetapkan hal memberatkan berupa trauma korban, serta hal meringankan seperti sikap sopan dan status belum pernah dihukum.

Meskipun pertimbangan yuridis hakim telah memenuhi formalitas pembuktian, penetapan Pasal 81 ayat (2) secara seragam menyisakan kelemahan dogmatis yang mendasar. Penuntut Umum sebenarnya telah menyusun dakwaan alternatif yang mencakup Pasal 81 ayat (1) mengenai kekerasan dan Pasal 81 ayat (2) mengenai bujukan. Fakta persidangan membuktikan bahwa Anak I secara nyata melakukan paksaan fisik, yang secara dogmatis lebih tepat dikualifikasikan dalam Pasal 81 ayat (1). Keputusan hakim untuk menggeneralisasi perbuatan kedua pelaku ke dalam klausul bujukan dinilai mengaburkan hakikat kekerasan fisik yang terjadi sekaligus mengabaikan kepastian hukum dalam kualifikasi delik.

[12] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 105.

Menurut perspektif filosofis dan sosiologis, pertimbangan hakim memperlihatkan kecenderungan yang lebih berat pada perlindungan korban dan pemberian efek jera *(deterrence effect)*. Hakim menempatkan penderitaan korban sebagai alasan utama untuk menjatuhkan pidana penjara yang berat bagi kedua anak pelaku. Walaupun perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan hal yang sangat krusial, penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan anak tidak boleh mematikan masa depan anak pelaku. Hakim seharusnya menyeimbangkan rasa keadilan korban dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pertimbangan sosiologis mengenai kondisi psikis dan rekomendasi rehabilitasi.

Kegagalan menerapkan asas individualisasi pemidanaan terlihat amat nyata ketika Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yang identik kepada Anak I dan Anak II, yaitu pidana penjara 5 tahun dan pelatihan kerja 3 bulan. Berdasarkan teori pemidanaan modern, sanksi pidana harus disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan kualifikasi kesalahan masing-masing terdakwa. Menurut Hazel Croall, perlakuan hukum yang menyamaratakan dua pelaku dengan derajat keikutsertaan yang berbeda merupakan bentuk ketidakadilan formal. Anak II yang hanya membujuk secara verbal tidak sepatutnya dijatuhi durasi pemidanaan yang sama persis dengan Anak I yang melakukan kekerasan fisik.

Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dibangun di atas asas keadilan restoratif yang menuntut agar pidana penjara dijadikan sebagai instrumen terakhir *(ultimum remedium)*.[13] Dalam perkara ini, hakim terkesan menjadikan pidana penjara sebagai sarana utama *(primum remedium)* tanpa menggali secara mendalam skenario tindakan non-pemidanaan yang lebih edukatif. Pertimbangan hakim yang menyamaratakan hukuman tanpa mempertimbangkan perbedaan modus operandi memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip individualisasi pemidanaan. Hal ini berpotensi merusak proses reintegrasi sosial anak pelaku ketika mereka selesai menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Secara yuridis-formal, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk memang telah memenuhi syarat sahnya suatu putusan sesuai KUHAP serta ditinjau dari secara yuridis formal. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif dan hukum perlindungan anak, putusan tersebut belum memberikan keadilan yang proporsional. Penyamaan hukuman mati rasa terhadap variasi modus operandi kekerasan fisik dengan tipu muslihat menandakan bahwa penilaian tingkat kesalahan *(schuldgrad)*. belum diterapkan secara cermat. Hakim seharusnya menguraikan perbedaan peran tersebut dalam *ratio decidendi* untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi.

Sebagai penutup analisis, penulis merekomendasikan agar badan peradilan lebih responsif terhadap doktrin hukum pidana anak dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan dalam memutus perkara sejenis. Pertimbangan hakim masa depan harus berani menerapkan disparitas pidana yang positif berdasarkan kadar kesalahan dan peran nyata tiap-tiap anak pelaku. Penegakan hukum pidana anak tidak boleh berhenti pada pencapaian kepastian hukum formal semata, melainkan wajib mewujudkan keadilan distributif yang memperhatikan perlindungan hak korban sekaligus menjamin masa depan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

[13] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 75–80.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Tjk, sebagai berikut :

1. Anak pelaku persetubuhan dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, serta memiliki kesalahan tanpa alasan pembenar atau pemaaf. Namun, penjatuhan pidana yang sama terhadap Anak I yang mengandalkan kekerasan fisik dan Anak II yang menggunakan tipu muslihat mencederai Teori Individualisasi Pemidanaan. Pemidanaan seragam ini mengabaikan perbedaan kadar kesalahan, bentuk peranan, serta modus operandi, sehingga belum mencerminkan keadilan proporsionalitas bagi tiap-tiap anak pelaku.
2. Pertimbangan hakim yang memadukan aspek yuridis dan nonyuridis belum sepenuhnya menerapkan Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of the Child) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi masih terfokus pada pendekatan retributif dan kepastian Jurnal Hukum & Perlindungan Anak 2 hukum formal, serta mengesampingkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas yang berorientasi pada pembinaan. Akibatnya, putusan peradilan kurang mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, padahal hakikat pemidanaan anak seharusnya mengutamakan pemulihan masa depan serta tumbuh kembang anak berhadapan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan dosen pembimbing II, Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.,yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Tak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bapak Samsumar Hidayat, SH.,MH. Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Lampung Bapak Irfan Natakusuma, SH.,MH. Serta Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Bapak Rahmat Olfi Agus, S.Sos yang telah memberikan izin, akses, serta kemudahan dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Tanpa dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dewi, Erna. (2021). *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Dewi, Erna. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung*: Pusaka Media.

Huda, Chairul. (2020). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Simons, D. (1937). *Leetboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff.

2. Jurnal

Arief, Barda Nawawi. (2020). "*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 3, hlm. 215–223.

Shafira, Maya. (2023). *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*. Jurnal Fiat Justisia, Vol. 17, No. 2, hlm. 128–134.

3. Peraturan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).